

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

Tentyadesty Enggar Panggalih, Didiék Susilo Tamtomo

Jurusan Akuntansi/Program Studi Akuntansi

Jalan Prof. H. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275

Abstrak: Tugas Akhir ini bertujuan untuk Menghitung dan mengakui aset tetap, mencatat aset tetap serta menyajikan dan mengungkapkan aset tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode deskripsi dan eksposisi. Metode deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus dan metode eksposisi digunakan untuk menjelaskan perlakuan aset tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus. Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu aset tetap diakui pada saat aset tetap siap digunakan sebesar harga perolehan. Perhitungan harga perolehan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 126.734.497.850, akumulasi aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 49.116.678.669, dan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016, pencatatan aset tetap ke dalam jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Laporan Keuangan.

Kata Kunci : *Daftar Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pencatatan Aset Tetap, Pengungkapan Aset Tetap*

Abstract: The goals of final report are to calculate and recognize fixed assets, record fixed assets and present, disclose the fixed assets of Kudus District water company. The method of writing used in this final report is description method and exposition method. The description method is used to describe the general description of Kudus District water company and the exposition is used to explain the treatment of fixed assets at Kudus District water company. The result of this Final report is Fixed assets are recognized when the asset is ready for use at acquisition cost. Calculation of the acquisition price of fixed assets until December 31, 2016 amounting to Rp 126,734,497,850, the accumulated fixed assets up to December 31, 2016 amounting to Rp 49,116,678,669, and depreciation expense up to December 31, 2016, the recording of fixed assets In journal, ledger and subsidiaries ledger, and the presentation and disclosure of property and equipment to the Financial Statements.

Keywords : *List of Fixed Assets, Fixed Asset Recognition, Fixed Assets Record, Fixed Assets Disclosure*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus adalah perusahaan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No.31 Tahun 1990 tanggal 23 Oktober 1990 yang sekarang diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.9 Tahun 2005. Tujuan PDAM Kabupaten Kudus yaitu

pertama menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan pelayanan prima yang berorientasi lingkungan. Kedua turut menunjang program pemerintah di bidang pembangunan daerah, pembangunan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah. Lapangan usaha PDAM Kabupaten Kudus adalah mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan

bagi masyarakat dan mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembanguna ekonomi daerah Kabupaten Kudus. Transaksi yang terdapat pada PDAM Kabupaten Kudus diolah dan disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Kudus yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Salah satu Komponen Laporan Posisi Keuangan yaitu aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional di PDAM Kabupaten Kudus.

Aset tetap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No 16 Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus diakui pada saat aset tetap siap untuk digunakan sebesar harga perolehannya yaitu harga beli ditambah dengan biaya – biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan.

Penyusutan aset tetap PDAM Kabupaten Kudus dihitung mengikuti tarif perpajakan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dasar penyusunan pengelompokan aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK. No.96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud untuk keperluan penyusutan. PDAM Kabupaten Kudus telah melakukan pengelompokan aset tetapnya namun terdapat beberapa aset yang belum sesuai dalam pengelompokannya sehingga menyebabkan perbedaan tarif penyusutan.

Aset tetap dicatat ke dalam jurnal yang selanjutnya diposting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. PDAM Kabupaten Kudus hanya mencatat aset tetapnya ke dalam daftar aset tetap. PDAM Kabupaten Kudus belum

melakukan pencatatan aset tetapnya ke dalam jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus diungkapkan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba-Rugi. Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang menghasilkan nilai buku aset tetap. Pengungkapan dalam Laporan Laba-Rugi yaitu sebesar beban penyusutan pada pos biaya tidak langsung.

Perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, pencatatan, sampai penyajian dalam Laporan Keuangan harus dinilai secara benar agar informasi aset tetap yang terdapat pada Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Tugas Akhir ini berjudul “perlakuan akuntansi aset tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus”.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah Untuk menghitung dan mengakui aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus. Untuk mencatat aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus. Untuk menyajikan dan mengungkapkan aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus ke dalam Laporan Keuangan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Aset Tetap

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan dalam PSAK No 16 Tahun 2015 aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Aset tetap diklasifikasikan menjadi empat kelompok.

Pengakuan Aset Tetap

Entitas harus mengakui aset tetap yang dimiliki apabila aset telah memenuhi pengertian dan memiliki sifat – sifat sebagaimana yang dimiliki aset tetap. Menurut Martani dkk (2012:272) sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengukuran Saat Pengakuan

Berdasarkan IAI dalam PSAK No 16 Tahun 2015 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon potongan lain.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset, kewajiban tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya imbalan kerja (seperti didefinisikan dalam PSAK 24: *Imbalan Kerja*) yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik;
- c. Biaya penanganan dan penyerahan awal;
- d. Biaya instalasi dan perakitan;
- e. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah

dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (seperti contoh produk yang dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji); dan

- f. *Fee* profesional.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Entitas harus melakukan pengukuran setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

- a. Model Biaya

Menurut Martani dkk (2012: 279) dalam model biaya, setelah diakui sebagai aset maka suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Penyusutan Aset Tetap

Menurut Martani dkk (2012:312) Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan suatu entitas dalam mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya depresiasi, yaitu :

- a. **Nilai biaya aset yang didepresiasi**

Nilai biaya aset yang didepresiasi (*depreciable asset*) merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Nilai ini dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset (nilai pada saat pengukuran awal) terhadap estimasi nilai residu atau nilai sisa dari aset pada akhir periode masa manfaat aset tersebut. Nilai residu atau nilai sisa merupakan estimasi nilai yang akan diperoleh entitas ketika dilakukan penjualan aset atau penghentian aset dari penggunaannya ketika akhir periode masa manfaat aset.

- b. **Taksiran masa manfaat aset tetap**

Masa manfaat suatu aset merupakan jangka waktu dimana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan

oleh suatu entitas. Dalam menentukan masa manfaat suatu aset entitas mendasarkan pada kebijakan pengelolaan aset entitas yang didasarkan pada pertimbangan akan dilakukannya penghentian penggunaan suatu aset setelah waktu penggunaan tertentu atau pengonsumsian proporsi tertentu dari masa ekonomisnya. Selain itu, entitas juga seringkali menetapkan masa manfaat aset tetap berdasarkan pengelompokan aset yang disesuaikan dengan perlakuan yang berlaku seperti peraturan perpajakan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara masa ekonomis aset dengan masa manfaat aset.

c. Metode depresiasi yang sesuai

Metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat aset. Metode yang dipilih oleh suatu entitas harus mencerminkan ekspektasi pola penggunaan aset. Pola penggunaan suatu aset dapat merupakan fungsi dari waktu atau fungsi dari penggunaan secara fisik. Berikut merupakan beberapa metode penyusutan aset tetap :

1) Metode Garis Lurus

Merupakan metode yang paling sederhana mengasumsikan adanya penggunaan yang konstan dari suatu aset selama masa manfaatnya. Metode ini merupakan metode yang mendasarkan alokasi dari fungsi waktu penggunaan aset. Berdasarkan metode ini biaya depresiasi dihitung dengan mengalokasikan nilai aset yang didepresiasi selama masa manfaat aset secara sama untuk setiap periodenya. Untuk menghitung biaya depresiasi digunakan rumusan sebagai berikut.

$$\text{Biaya Depresiasi} = \frac{(\text{Biaya Perolehan Aset} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat Aset}}$$

2) Metode Pembebanan menurun

Metode pembebanan menurun memberikan pembebanan biaya depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dari umur aset dan pembebanan yang rendah

pada tahun – tahun akhir. Logika dari metode ini bahwa penggunaan suatu aset akan lebih tinggi pada tahun – tahun awal karena pada tahun – tahun awal produktivitas aset akan lebih tinggi dari tahun – tahun akhir dari aset. Dua metode yang sering kali digunakan entitas dalam pembebanan menurun adalah **metode jumlah angka tahun** (*sum of the years' digits method*) dan **metode saldo menurun** (*declining balance method*).

Metode jumlah angka tahun merupakan metode depresiasi yang dihasilkan dari penghapusbukuan yang bersifat menurun di mana biaya depresiasi tahunan ditentukan dengan mengalikan biaya depresiasi dengan fraksi tahun sebagai tarif pembebanan depresiasi. Tarif pembebanan depresiasi merupakan rasio dengan denominatnya adalah jumlah tahun penggunaan aset (misalnya aset dengan masa manfaat 5 tahun memiliki denominator 15 (5+4+3+2+1) dan numeraturnya adalah jumlah tahun sisa pada awal yang belum didepresiasi (misal pencatatan beban depresiasi pada tahun ketiga maka numeraturnya adalah 3). Fraksi pengali pada metode ini numerator tersebut akan menurun seiring waktu denominatnya tetap (5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15). Untuk menghitung biaya depresiasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Biaya Depresiasi} = \text{Fraksi Depresiasi} \times (\text{Nilai Perolehan Aset} - \text{Nilai Residu})$$

Saldo menurun ganda merupakan metode yang membebaskan depresiasi dengan nilai yang tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun saelanjutnya. Pada metode ini beban depresiasi merupakan perkalian nilai buku aset dengan tarif depresiasi merupakan perkalian nilai buku aset dengan tarif depresiasi yang dinyatakan dengan persentase di

mana besarnya persentase biasanya dua kali lipat dari persentase garis lurus (misalkan aset dengan umur lima tahun memiliki tarif 40%, dua kali tarif garis lurus sebesar 1/5 atau 20%). Berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode ini nilai yang didepresiasi tidak dikurangkan dengan nilai residunya (nilai perolehan aset). Untuk menghitung biaya depresiasi digunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Depresiasi} = \text{Nilai Buku Awal Tahun} \times \text{Tarif Saldo Menurun}$$

Tarif Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Penyusutan Aset Tetap Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-undang No 36, 2008

Penghentian Aset Tetap

Menurut IAI dalam PSAK No 16 Tahun 2015 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

- Dilepas; atau
- Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam Laba-Rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik).

Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Martani dkk (2012:290) laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain :

- Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan paragraph 45 atau pelepasan lainnya;
 - Akuisisi melalui kombinasi bisnis;
 - Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai paragraf 31, 39, dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal pembalik secara langsung dengan sesuai PSAKNo. 48;
 - Rugi penurunan nilai yang diakui dalam Laba-Rugi sesuai PSAK 48;
 - Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam Laba-Rugi sesuai PSAK 48; jika ada
 - Penyusutan;
 - Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran Laporan Keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan

9) Perubahan lain.

PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pengakuan Aset Tetap PDAM Kabupaten Kudus

Aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus diperoleh dari pembelian pemberian atau hibah dan membangun sendiri. PDAM Kabupaten Kudus mengakui aset tetap pada saat aset tetap siap untuk digunakan dan diungkapkan sebesar harga perolehannya.

Perhitungan Dan Pengakuan Aset Tetap Pada Saat Perolehan Aset Tetap

Saldo awal aset tetap per 1 Januari 2016 pada PDAM Kabupaten Kudus ditentukan dengan cara menghitung harga perolehan aset tetap dari tahun perolehannya sampai dengan 1 Januari 2016. Sedangkan saldo akhir aset tetap 31 Desember 2016 diperoleh dari menambahkan saldo awal 1 Januari 2016 dengan penambahan aset tetap selama Tahun 2016. Daftar penambahan aset tetap tahun 2016 yang dimiliki PDAM Kabupaten Kudus dapat dilihat pada table penambahan Aset Tetap 2016.

Perhitungan Dan Pengakuan Aset Tetap Pada Saat Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus menggunakan metode saldo menurun, yaitu tarif penyusutan dikali harga perolehan di kurangi akumulasi penyusutan, PDAM tidak menerapkan estimasi nilai sisa apabila aset tetap telah habis umur ekonomisnya. Tarif penyusutan yang digunakan PDAM Kabupaten Kudus berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Terdapat perbedaan antara perhitungan penyusutan tahun 2016 PDAM Kabupaten Kudus dan perhitungan berdasarkan PSAK sebesar Rp 210.693.103 dikarenakan terdapat perbedaan dalam pengelompokan aset tetap sehingga berpengaruh terhadap tarif penyusutan yang digunakan. Selain itu ada beberapa aset tetap yang sudah habis umur ekonomisnya dan tidak dilakukan penilaian kembali namun PDAM Kabupaten Kudus masih memperhitungkan penyusutannya.

Tabel Penambahan Aset Tetap Tahun 2016

No	Nama Aset Tetap	Barang		Umur Ekonomis	Perolehan	
		Jumlah	Satuan		Tanggal	Nilai
1	Tanah dan Hak atas Tanah	0	Unit	-	2016	Rp0
2	Instalasi Sumber Air					
	Bangunan dan Perbaikan	3	Unit	16 Tahun	2016	Rp295.309.000
	Reservoir	1	Unit	16 Tahun	2016	Rp540.164.000
	Sumur	6	Unit	16 Tahun	2016	Rp2.584.288.000
	Sumur	3	Unit	16 Tahun	2016	Rp175.117.610
3	Instalasi Perpompaan					
	Bangunan dan Perbaikan	0	Unit	16 Tahun	2016	Rp0
	Pembangkit Tenaga Listrik	3	Unit	16 Tahun	2016	Rp533.138.300
	Peralatan Pompa	17	Unit	16 Tahun	2016	Rp1.439.997.720
	Pompa Lainnya	3	Unit	16 Tahun	2016	Rp311.385.000
4	Pengolahan Air					
	Bangunan dan Perbaikan	0	Unit	16 Tahun	2016	Rp0
	reservoir	0	Unit	16 Tahun	2016	Rp0
	Instalasi Pengolahan	3	Unit	16 Tahun	2016	Rp739.630.000
5	Instalasi Transmisi dan Distribusi					
	Inventaris Tersier	11	Unit	16 Tahun	2016	Rp11.363.119.366
	Reservoir	0	Unit	16 Tahun	2016	Rp0
	Pipa Dinas	11	Unit	16 Tahun	2016	Rp4.344.778.643
6	Bangunan	7	Unit	20 Tahun	2016	Rp1.015.631.000
7	Perlengkapan					
	Alat-alat Laborat	0	Unit	4 Tahun	2016	Rp0
	Alat-alat Bengkel	0	Unit	4 Tahun	2016	Rp4.125.000
	Alat Perhubungan	0	Unit	4 Tahun	2016	Rp0
	Rupa-Rupa Perlengkapan	2	Unit	4 Tahun	2016	Rp137.020.950
8	Kendaraan					
	Sepeda Kayuh	0	Unit	4 Tahun	2016	Rp0
	Kendaraan Roda 2	0	Unit	8 Tahun	2016	Rp0
	Kendaraan Roda 4	0	Unit	8 Tahun	2016	Rp0
9	Inventaris Kantor					
	Mebelair Kantor	1	Unit	8 Tahun	2016	Rp5.400.000
	Mesin Kantor	3	Unit	4 Tahun	2016	Rp31.218.299
	Rupa-rupa Peralatan Kantor	3	Unit	4 Tahun	2016	Rp65.323.900
	Jumlah	77	Unit			Rp23.585.646.788

Perhitungan Dan Pengakuan Aset Tetap Pada Saat penghentian Aset Tetap

Aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus akan dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap apabila aset tetap tersebut sudah tidak bisa memberikan manfaat ekonomis atau rusak. Selama tahun 2016, tidak terdapat penghentian pengakuan terhadap aset tetap PDAM Kabupaten Kudus.

Pencatatan Aset Tetap PDAM Kabupaten Kudus

PDAM Kabupaten Kudus sudah melakukan pencatatan aset tetapnya ke dalam daftar aset tetap. Namun PDAM Kabupaten Kudus belum melakukan pencatatan ke dalam jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Pencatatan Aset Tetap Pada Saat Perolehan

a. Jurnal

Transaksi penambahan aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus selama tahun 2016 yang diperoleh dari pembelian secara tunai. Jurnal penambahan aset tetap selama tahun 2016 dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2016				
April 1	Instalasi Sumber Air		Rp3.594.878.610	
	Kas			Rp3.594.878.61
	(Pembelian Instalasi Sumber Air)			
Januari 1	Instalasi Perpompaan		Rp2.284.521.020	
	Kas			Rp2.284.521.02
	(Pembelian instalasi perpompaan)			
Desember 1	Instalasi Pengolahan		Rp739.630.000	
	Kas			Rp739.630.00
Januari 1	Instalasi Transmisi Dan Distribusi		Rp15.707.898.008	
	Kas			Rp15.707.898.00
	(Pembelian instalasi transmisi dan distribusi)			
Januari 1	Bangunan		Rp1.051.631.000	
	Kas			Rp1.051.631.00
	(Pembelian Bangunan)			
Juli 1	Peralatan dan Perlengkapan		Rp141.145.950	
	Kas			Rp141.145.95
	(Pembelian Peralatan dan perlengkapan)			
April 1	Inventaris Kantor		Rp101.941.200	
	Kas			Rp101.941.20
	(Pembelian Inventaris kantor)			
	Jumlah		Rp23.585.645.788	Rp235.85.645.788

b. Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal, selanjutnya diposting ke buku besar masing-masing akun.

Pencatatan Aset Tetap Pada Saat Penyusutan

a. Jurnal

Jurnal penyusutan aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel jurnal pada saat penyusutan.

b. Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal, selanjutnya diposting ke buku besar masing-masing akun.

c. Buku Besar Pembantu

Selain diposting kedalam buku besar aset tetap juga diposting ke dalam buku besar pembantu.

Tabel Jurnal Pada saat penyusutan

Tanggal	Nama Akun dan Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2016				
Des 31	Beban Penyusutan Instalasi sumber air		Rp1.043.555.735	
	Akumulasi Penyusutan Instalasi sumber air			Rp1.043.555.735
	(mencatat beban penyusutan instalasi sumber air tahun 2016)			
31	Beban Penyusutan instalasi perpompaan		Rp1.742.476.187	
	Akumulasi Penyusutan instalasi perpompaan			Rp1.742.476.187
	(mencatat beban penyusutan instalasi perpompaan tahun 2016)			
31	Beban Penyusutan instalasi pengolahan		Rp184.817.404	
	Akumulasi Penyusutan instalasi pengolahan			Rp184.817.404
	(mencatat beban penyusutan instalasi pengolahan tahun 2016)			
31	Beban Penyusutan instalasi transmisi dan distribusi		Rp6.762.294.843	
	Akumulasi Penyusutan instalasi transmisi dan distribusi			Rp6.762.294.843
	(mencatat beban penyusutan instalasi transmisi dan distribusi)			
31	Beban Penyusutan Bangunan		Rp103.637.542	
	Akumulasi Penyusutan Bangunan			Rp103.637.542
	(mencatat beban penyusutan Bangunan tahun 2016)			
31	Beban Penyusutan Peralatan dan perlengkapan		Rp49.563.359	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan perlengkapan			Rp49.563.359
	(mencatat beban penyusutan Peralatan dan perlengkapan tahun 2016)			
31	Beban Penyusutan Kendaraan		Rp194.367.033	
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan			Rp194.367.033
	(mencatat beban penyusutan Kendaraan tahun 2016)			
31	Beban Penyusutan Inventaris kantor		Rp133.438.063	
	Akumulasi Penyusutan Inventaris kantor			Rp133.438.063
	(mencatat beban penyusutan Inventaris kantor tahun 2016)			
	Jumlah		Rp10.214.150.165	Rp10.214.150.165

Pencatatan Aset Tetap Pada Saat Penghentian

Penghentian aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus dicatat pada daftar aset tetap sebelah kredit sebesar aset tetap yang dihentikan. PDAM Kabupaten Kudus belum melakukan pencatatan penghentian aset tetap ke dalam jurnal dan buku besar. Selama tahun 2016 aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus tidak terdapat penghentian aset tetap sehingga tidak terdapat jurnal maupun buku besar.

Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap PDAM Kabupaten Kudus pada Laporan Keuangan

Aset tetap PDAM Kabupaten Kudus disajikan dan diungkapkan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba-Rugi. Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang menghasilkan nilai buku aset tetap. Pengungkapan dalam Laporan Laba-Rugi

yaitu sebesar beban penyusutan pada pos biaya tidak langsung.

Pengungkapan dan Penyajian Aset Tetap dan Akumulasi Aset Tetap Pada Laporan Posisi Keuangan

Aset tetap diungkapkan ke dalam Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai bukunya yaitu aset tetap di kurang akumulasi penyusutan aset tetap. Penyajian aset tetap pada Laporan Posisi Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

PDAM Kabupaten Kudus Neraca Sebagian Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2016							
No	ASET	2016 (Rp)	2015 (Rp)	No	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	ASET LANCAR			4	KEWAJIBAN		
	Kas	-	-	4	Kewajiban Jangka Pendek	-	-
	Jumlah Aset Lancar	-	-	5	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
2	ASET TIDAK LANCAR				Jumlah Kewajiban	-	-
	Aset Tetap	126.734.493.456	103.148.826.757				
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(49.204.121.919)	(38.989.972.521)		EKUITAS		
	Nilai Buku Aset Tetap	77.530.371.537	64.158.854.236	6	Ekuitas		
					Jumlah Ekuitas		
	JUMLAH ASET				JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Pengungkapan dan Penyajian Beban Penyusutan Aset Tetap Pada Laporan Laba-Rugi

Pengungkapan dalam Laporan Laba-Rugi yaitu sebesar beban penyusutan pada pos biaya tidak langsung usaha. Pengungkapan beban penyusutan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

PDAM Kabupaten Kudus Laporan Laba Rugi Untuk Priode yang Berakhir 31 Desember 2016			
No		2016 (Rp)	2015 (Rp)
	PENDAPATAN DAN BIAYA USAHA		
7	PENDAPATAN USAHA		
	Pendapatan Air	-	-
	Jumlah Pendapatan Usaha	-	-
	BIAYA LANGSUNG USAHA		
8	Biaya Sumber Air	-	-
	Jumlah Biaya Langsung Usaha	-	-
	BIAYA TIDAK LANGSUNG		
	Biaya Umum Administrasi	-	-
9	Biaya Penyusutan Aset Tetap	10.214.150.165	7.305.670.691
	Jumlah Biaya Tidak Langsung	10.214.150.165	7.305.670.691
	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN		
10	Pendapatan Lain-lain	-	-
11	Beban Lain-lain	-	-
	Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	-	-
	LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	-	-
12	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
	LABA BERSIH SETETALH PAJAK	-	-

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dapat dimanfaatkan. Aset tetap dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan PMK No 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud untuk keperluan penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan saldo menurun dan tarif penyusutan berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tidak terdapat nilai residu pada saat aset tetap habis umur ekonomisnya.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan Tugas Akhir, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Asset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus diakui pada saat aset tetap diperoleh dan siap untuk digunakan. Perhitungan harga perolehan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 126.734.493.456, perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 49.204.121.919 dan beban penyusutan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 10.214.150.165 sehingga diperoleh nilai buku 31 Desember 2016 sebesar Rp 77.530.371.537.

PDAM Kabupaten Kudus telah mencatat aset tetapnya pada daftar aset tetap. Aset tetap PDAM Kabupaten Kudus belum dicatat ke dalam jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Pencatatan ke dalam jurnal meliputi jurnal perolehan aset tetap dan jurnal penyusutan aset tetap. Pencatatan ke dalam buku besar meliputi buku besar aset tetap dan buku besar akumulasi penyusutan aset tetap.

Harga perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Neraca per 31 Desember 2015 dan Neraca per 31 Desember 2016 sebesar nilai buku. Beban penyusutan aset tetap diungkapkan pada Laporan Laba-rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dalam pos biaya tidak langsung.

No	Menurut PSAK	Menurut PDAM Kabupaten Kudus	Evaluasi			
1	<p>Klasifikasi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Aset tetap diklasifikasikan menjadi empat.</p>	<p>Aset Tetap PDAM di klasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan .</p>	<p>Aset tetap kendaraan roda dua pada PDAM Kudus masuk dalam kelompok II yang seharusnya masuk dalam kelompok I.</p>	<p>jika dan hanya jika : Besaran kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.</p>		
2	<p>Pengakuan Aset Tetap Entitas harus mengakui aset tetap yang dimiliki apabila aset telah memenuhi pengertian dan memiliki sifat – sifat sebagaimana yang dimiliki aset tetap. biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset</p>	<p>Aset tetap di PDAM Kabupaten Kudus diakui berdasarkan harga perolehannya. Tanah dan bangunan dicatat secara terpisah sesuai dengan kelompok masing-masing aset.</p>	<p>Sudah Sesuai</p>	<p>Pengukuran Saat Pengakuan Berdasarkan IAI dalam PSAK No 16 Tahun 2015 Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan.</p>	<p>PDAM Kabupaten Kudus mempertimbangkan biaya-biaya dikeluarkan pada saat pengakuan aset tetap.</p>	<p>Sudah sesuai</p>
				<p>Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Entitas harus melakukan pengukuran setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan</p>	<p>Nilai buku aset tetap PDAM Kabupaten Kudus ditentukan dengan cara mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan .</p>	<p>Sudah sesuai</p>

	akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.		
5	Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut	PDAM Kabupaten Kudus menggunakan metode penyusutan saldo menurun tanpa nilai sisa dengan tarif penyusutan berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan	Terdapat perbedaan penyusutan dikarenakan perbedaan dalam kelompokan aset tetap dan terdapat beberapa aset tetap yang habis umurnya namun tetap disusutkan
6	Penghentian Aset Tetap Menurut IAI dalam PSAK No 16 Tahun 2015 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan	Selama tahun 2016 tidak terdapat penghentian aset tetap pada PDAM Kabupaten Kudus	Sudah sesuai

	yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.		
7	Pengungkapan Setiap perusahaan diharuskan mengungkapkan aset tetap ke dalam Laporan Keuangan.	Aset tetap PDAM Kabupaten Kudus diungkapkan ke dalam Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai buku. Dan mengungkapkan beban penyusutan ke dalam Laporan Laba Rugi pada pos biaya tidak langsung.	Sudah sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Alek dan Achmad. 2011. *Bahasa Indonesia Untuk PerguruanTinggi*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, M Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Martani Dwi dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009* Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan.

Sujarweni V. Wiratna. *Metodologi
Penelitian-Bisnis & Ekonomi.*
Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang pajak penghasilan.